



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batam, 20 Juni 1980, umur 40 tahun, Nik -, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Koto Buruak, 14 Agustus 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 November 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/85/XI/2005 tanggal 25 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, lahir di Batam pada tanggal 13 Juli 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Maret 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Termohon tidak jujur dalam segala hal termasuk dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2013 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak saat itu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari keberadaan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka Pemohon berkesimpulan jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Termohon Nomor XXX/Pdt.G/ 2020/PA.Btm, tertanggal 14 Januari 2020, dan surat panggilan (relaas) Termohon dengan nomor yang sama, tertanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kepulangan dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan permohonannya, namun Pemohon tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan Goib, Nomor

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/1001/Tg.S/SK.SJ/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk -, tanggal 29 Oktober 2012, Atas Nama PEMOHON, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/85/XI/2005 Tanggal 25 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah memergoki Termohon bersama laki-laki lain di Pasar Jodoh, selain itu Termohon sering meminum minuman beralkohol, sering keluar rumah, dan tidak peduli terhadap Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon
 - Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon pernah kembali ke rumah kediaman bersama sebanyak satu kali, namun hanya untuk meminta uang saja dan setelah itu Termohon pergi lagi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mujair 6 Nomor 346 RT. 07 RW. 04, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 November 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering meminum minuman yang memabukan, sering keluar dari rumah, dan tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon pernah kembali ke rumah kediaman bersama sebanyak satu kali, namun hanya untuk meminta uang saja kepada Pemohon dan setelah itu Termohon pergi lagi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari Termohon akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk sabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap menceraikan Termohon serta memohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sejak tanggal Juli 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, dan juga tanpa alasan yang sah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon,;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan aquo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **25 November 2005** dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal dengan Pemohon dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 November 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Termohon sering meminum minuman yang memabukan, sering keluar dari rumah, dan tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya, dan yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal **selama 7 tahun** lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar dan berita, bahkan sekarang ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H dan Dra. Hj. Siti Khadijah., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp320.000,00
4. PNBP Pdan T :	Rp 20.000,00
4. Redaksi :	Rp 10.000,00
5. Meterai :	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp436.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. XXXPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)